

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Orang-orang yang mengalami kekerasan umumnya merupakan orang yang dianggap tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu peristiwa yang cukup memberikan rasa takut terhadap seluruh perempuan.¹ Kasus kekerasan seksual adalah kasus yang masih mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Selain perempuan, anak juga seringkali menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak dan perempuan menjadi sesuatu yang *urgent* diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat.

Karena kodratnya yang lemah lembut, sabar, dan perasa, perempuan dan anak sering ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki, sehingga tidak heran apabila kasus kekerasan seksual bisa terjadi dalam rumah tangga ataupun dalam konteks masyarakat sosial. Perempuan dan anak memiliki risiko yang besar terhadap gangguan atau masalah dalam

¹ Utami Zahirah Novianti, dkk. “Mengatasi dan Mecegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, Jurnal Penelitian & PPM, Vol 5, No: 1, ISSN: 2442-448X, April 2018, hlm. 49.

perkembangannya karena doktrin kodrat yang melekat pada diri perempuan dan anak menempatkan keduanya berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap fisik, psikologis, dan sosial.

Pelaku kekerasan seksual sangat dimungkinkan merupakan orang-orang dekat yang mengenal korban. Suparman Marzuki, berpendapat bahwa dengan terjadinya kekerasan seksual, ada 3 (tiga) faktor pendukung terjadinya kejahatan tersebut yakni pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Tiga faktor tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing diantaranya mempunyai peran tersendiri untuk mendorong terjadinya suatu tindak pidana seksual.²

Wacana terhadap penegakan hak asasi manusia bisa dikatakan sudah cukup berkembang, akan tetapi terkait stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan dan anak sepertinya masih memiliki pondasi yang kuat dalam budaya masyarakat. Pada akhirnya pandangan yang dikotomis tersebut berimbas terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan dan anak seringkali di diskriminasi.

Secara filosofis, kekerasan seksual dapat terjadi ditempat yang tidak terduga dan waktu yang tidak bisa diprediksi, tentunya dengan modus yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan

² Suparman Marzuki, "*Pelecehan Seksual*", (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997), hlm. 180

seksual adalah lingkungan, karena dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi seringkali ada keterlibatan pihak-pihak yang berada dalam lingkungan yang sama dengan korban, kemudian didukung oleh situasi dan kondisi yang menguntungkan pelaku, sehingga terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan maupun terhadap anak.

Peristiwa kekerasan seksual ini juga seringkali terjadi di lingkungan perguruan tinggi, meski di lingkungan ini didominasi oleh para intelektual namun tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa pihak yang tergabung dalam keluarga besar suatu perguruan tinggi justru menjadi bagian dari pelaku kekerasan seksual.

Secara sosiologis, kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan *rape culture*. Ketimpangan relasi kuasa berkaitan erat dengan pihak yang mempunyai kewenangan dan dipandang mempunyai peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain yang dianggap lemah atau dibawah pengawasannya. Dalam lingkup perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan penugasan. Sedangkan ketimpangan relasi gender dapat terjadi dikarenakan konstruksi gender yang patriarkhis dalam masyarakat yang menempatkan posisi laki-laki sebagai pihak yang superior,

dominan, dan agresif, sedangkan pihak yang inferior, submisif, dan pasif disematkan kepada perempuan. Hal ini tentu menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan dan rentan mengalami kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksesual juga terjadi karena *rape culture*, tubuh perempuan dijadikan sebagai objek dan layak dilecehkan, misoginis, serta tidak memberikan hak dan perlindungan kepada perempuan.³

Oleh sebab itu potensi terjadinya kekerasan seksual sangat besar, dapat terjadi kapan dan dimana saja, baik di ruang privat ataupun ruang publik, termasuk perguruan tinggi. Salah satu kasus kekerasan seksual jenis pelecehan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi baru-baru ini adalah di Universitas Negeri Riau (selanjutnya disingkat UNRI). Dikutip dari salah satu portal berita online Kompas.com kasus ini mejadi viral setelah seorang mahasiswi UNRI jurusan Hubungan Internasional (HI) Fakultas Fisip UNRI angkatan 2018 berinisial L membuat video yang menceritakan bahwa mahasiswi tersebut mengalami pelecehan seksual, melalui video yang diunggah di akun instagram Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) @komahi_ur pada hari kamis tepatnya pada tanggal 4 November 2021, mahasiswi berinisial L tersebut mengaku menjadi korban pelecehan seksual pada saat korban melakukan

³ Nikmatullah, “*Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*”, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14 No. 2 (2020), ISSN : 2086-3357. Hlm. 40

bimbingan skripsi pada hari rabu, bertepatan pada tanggal 27 Oktober 2021 pada jam 12.30 wib.⁴

Dalam video yang diunggah melalui akun @komahi_ur korban menceritakan bahwa pelaku pelecehan seksual adalah Dekan Fakultas Fisib bernama Syarif Hartono. Dalam kronologi singkat yang dijelaskan korban, ketika melakukan bimbingan skripsi korban merasa tidak nyaman ketika dosennya menanyakan hal pribadi hingga mengucapkan “*i love you*”, yang hal tersebut tidak masuk dalam kategori pembahasan skripsi. Setelah menyelesaikan proses bimbingan skripsi korban ingin pamit keluar ruangan, namun korban mengaku pundaknya diremas dan terduga pelaku mendekatkan tubuhnya kepada korban. Kemudian pelaku memegang kepala korban dengan kedua tangannya lalu mencium pipi kiri dan dilanjutkan dengan mencium kening korban. Lalu korban merasa sangat ketakutan dan menundukkan kepala tetapi pelaku mendongakkan korban dan beberapa kali berucap “mana bibir” yang membuat korban semakin tertekan. Adapun video pengakuan yang disampaikan korban berdurasi 13 menit 26 detik.⁵

Kemudian pada hari jum'at bertepatan pada tanggal 5 November 2021 korban didampingi oleh ibu, tante, dan sejumlah anggota BEM UNRI

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/115644578/5-fakta-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-korban-curhat-di?page=all> diakses pada 24 November 2021 pada pukul 10:15 WIB.

⁵ https://20.detik.com/detikflash/20211105-211105135/dugaan-pelecehan-dekan-terhadap-mahasiswi-unri-yang-bikin-geger#video_embed diakses pada 24 November 2021 pada pukul 11.02 WIB

melakukan pelaporan terhadap kejadian pelecehan seksual tersebut ke Polresta Pekanbaru, namun selang beberapa hari setelah pelaporan, penyelidikan dengan kasus dugaan pelecehan seksual diambil alih oleh Polda Riau. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskim) Polda Riau memeriksa beberapa saksi, bahkan penyidik melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Syarif Hartono demi kepentingan penyidikan.⁶

Melalui pihak Kompas.com saat konferensi pers di Pekanbaru pada hari jum'at tertanggal 5 November 2021, Syarif Hartono selaku terduga kasus pelecehan seksual membantah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya yang berinisial L hingga bersumpah bahwa kronologi yang disampaikan mahasiswi L dalam video berdurasi 13 menit 26 detik tersebut tidak benar. Syarif Hartono menyampaikan bahwa dirinya menerima mahasiswi L untuk bimbingan skripsi, disaat sedang melakukan bimbingan skripsi mahasiswi L menangis sambil menceritakan kondisi keluarganya. Syarif hartono kemudian memegang pundak mahasiswi L untuk memberi semangat dukungan seperti halnya seorang bapak kepada anaknya. Dan syarif Hartono juga menyampaikan tidak pernah mencium mahasiwi L sebagaimana kronologi yang diceritakan mahasiswi L dalam unggahan video berdurasi 13 menit 26 detik di akun instagram @komahi_ur.⁷

⁶ Kompas.com, *Op.Cit.*

⁷ *Ibid.*

Kasus ini kemudian berlanjut dengan dilakukannya pelaporan balik oleh Syarif Hartono kepada Polda Riau pada hari Sabtu, tertanggal 6 November 2021 yang mana ada dua pihak yang dilaporkan yakni mahasiswi berinisial L dan akun instagram @komahi_ur. Selain itu, Syarif hartono juga menuntut kedua terlapor sebesar 10 milyar.

Kemudian pada hari Kamis, tertanggal 18 November 2021 Kabid Humas Polda Riau Kombespol Sunarto menyampaikan kepada wartawan melalui pesan WhatsApp bahwasanya Dosen sekaligus Dekan Fisip UNRI Bapak Syarif Hartono telah resmi menjadi tersangka dan penyidik meningkatkan status dari penyidikan ke penyelidikan. Dan melalui proses gelar perkara telah ditetapkan status tersangka terhadap SH (Syarif Hartono) dalam kasus tindak pidana dugaan perbuatan cabul.⁸

Secara yuridis, payung hukum terkait kekerasan seksual yang ada hanya berfokus pada anak dan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, sehingga sangat perlu diberlakukan aturan yang khusus memberikan perlindungan secara penuh terhadap mahasiswa agar mendapatkan hak nya secara penuh dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi serta adanya jaminan keamanan dari kekerasan seksual.

Berkaitan dengan kasus tersebut, pada tanggal 3 September 2021 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30

⁸ *Ibid*

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi resmi diundangkan. Peraturan ini dianggap sebagai pintu awal kemenangan para penyintas kekerasan seksual di lingkungan kampus karena memberikan sudut pandang yang komprehensif dan berpihak kepada para penyintas.

Hal ini terlihat dari beberapa muatan pasal yang ada di dalam permendikbud tersebut, mulai dari definisi kekerasan seksual yang menyoroti ketimpangan kuasa sebagai penyebab utama dari kasus kekerasan seksual, memberikan jaminan hak terhadap korban tanpa terkecuali dalam prinsip penanganan kekerasan seksual, hingga adanya perintah untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Sementara itu, dilansir dari CNN Indonesia pada tanggal 11 November 2021 wakil Rektor III Universitas Riau Profesor Sujianto menerangkan tim independen yang dibentuk berdasarkan amanat Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak melibatkan senat Universitas ataupun pimpinan Fakultas.⁹

Adanya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan

⁹<https://m?=cnn+indonesia+kasus+unri&client=ms-opera-mobile&channel=newespv=1>
diakses pada 24 November 2021 pada pukul 11.48 WIB

Tinggi (selanjutnya disingkat dengan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi) tentu menjadi berita yang sangat membahagiakan bagi seluruh civitas akademika, adanya payung hukum yang jelas serta bentuk perlindungan dan pengawalan kasus prosedural yang memang sudah lama di nanti kini telah resmi diundangkan.

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi mendapat dukungan penuh dari para mahasiswa karna sudah ada payung hukum terhadap jaminan perlindungan mahasiswa dari kekerasan seksual, pun juga hal ini memberikan solusi terhadap pengawalan-pengawalan kasus kekerasan seksual yang telah terjadi di perguruan tinggi yang selama ini tidak jelas secara prosedural pelaporan.

Namun adanya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi juga masih menimbulkan polemik, karena dinilai ada beberapa aturan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah keberlakuan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam sekaligus mengkritisi keberlakuan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas terkait efektifitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi setelah keberlakuan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan terhadap pembaca terkait dengan isu yang diangkat.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat membawa dampak positif memberikan kesadaran pentingnya untuk ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Lingkungan kampus pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap objek yang sama sebagai objektivitas serta keorisinalitas dalam penelitian. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian sebelumnya	Perbedaan Aspek Pembahasan
1	Rahmadi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten)	Pada penelitian Rahmadi berfokus pada kasus Pengadilan Negeri Klaten, sanksi pidana sebagaimana dijelaskan dalam KUHP dan dalam perspektif RUU PKS sedangkan penelitian ini berfokus pada kasus yang terjadi di UNRI dan efektifitas perlindungan dari Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021
2	Wahyudi Sulaiman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d 2016)	Penelitian Wahyudi Sulaiman berfokus pada pelecehan seksual yang terjadi pada anak, dan membahas pula tentang pidana anak, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan korban pelecehan seksual mahasiswi UNRI yang artinya kasus dalam penelitian ini dalam lingkup perguruan tinggi.

3	Muhammad Ilham Taufiqulhakim Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2020)	Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual	Penelitian Ilham Taufiqulhakim berfokus pada profesi pramugari, artinya perlindungan terhadap kekerasan seksual tersebut berfokus di dunia kerja, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
---	--	--	--

Sumber : Hasil penelusuran repository tugas akhir di beberapa universitas

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri 2 (dua) kata yakni kata metode dan penelitian.

Metode sendiri memiliki arti suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.¹⁰ Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan erat dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹¹

Dari pengertian kata metode dan penelitian diatas dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan analisa terhadap suatu masalah yang dilakukan dengan prosedur tertentu secara metodologis, sistematis dan konsisten.

¹⁰ Jonaedi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 2

¹¹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm 18.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi.

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

Berdasarkan pada subjek studi dan jenis masalah, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut E. Saefullah Wiradipraja penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yakni penelitian yang mengkaji, memelihara dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Kencana, 2006) hlm. 35.

mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan hukum logika.¹³

Mengingat yang di teliti adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya normatif yakni mengkaji Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang kemudian dikorelasikan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Riau, sebagaimana pendapat para ahli diatas, maka jenis penelitian hukum yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah penelitain hukum normatif (*normatif legal research*).

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang diteliti. Pendekatan penelitian adalah sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Berdasarkan pengertian pendekatan penelitian diatas maka dapat di pahami bahwa yang menjadi tujuan dari pendekatan penelitian adalah suatu diskripsi informasi dari sebuah bahan hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹³ E. Saefulla Wirapraja, “*Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*”, (Bandung : Keni Media, 2015), hlm 5.

¹⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁵ Yakni menganalisis semua undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap korban dan saksi kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dapat dilakukan dengan menelaah kasus-kasus tertentu yang ada kaitannya dengan isu hukum. Yakni mengkaji kasus pelecehan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Sumber penelitian hukum diambil dari kepustakaan. Adapun sumber bahan hukum penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Jakarta, PT Adhitya Andrebina Agung, 2015), hlm.132.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) *Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Women/CEDAW* yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- 4) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights Child 1989*)
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 7) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG);
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk membantu atau menjadi penunjang dari bahan hukum primer yang kemudian dapat memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, serta beberapa artikel yang ada di internet.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Adapun cara yang pertama yakni dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yakni mengkaji informasi tertulis terkait dengan isu hukum yang diangkat yang diperoleh dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Cara yang kedua yakni dengan studi dokumen (*document research*) yakni

pengumpulan dan pengkajian informasi tertulis atau dokumen tertulis mengenai isu hukum yang diangkat kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, sedangkan cara yang ketiga adalah dengan menginventarisasi penelitian bahan hukum secara *online (online research)*.

Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini, teknik analisa ini dilakukan dengan memaparkan data-data dan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti yang lebih menitik beratkan pada aspek pemahaman secara mendalam. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pengambilan kesimpulan deduktif, yakni menjelaskan kesimpulan yang sifatnya umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.

1.6.5. Sitematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang nantinya menyajikan materi yang akan dibahas. Dalam penulisan skripsi ini supaya lebih mudah memahaminya, maka penulias akan uraikan beberapa penjelasan yang akan dibawah ini.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Dalam bab ini nantinya akan memuat teori-teori, definisi-definisi, serta konsep-konsep yuridis yang relevan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, seperti implementasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi serta kebijakan hukum terkait pelaporan balik oleh tersangka kasus kekerasan seksual dengan dasar pencemaran nama baik.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan membahas efektivitas keberlakuan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Bab IV adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu intisari yang memuat jawaban secara jelas dan rinci terhadap rumusan masalah yang dikongkritkan dalam tujuan penelitian.¹⁶ Sedangkan untuk saran merupakan rekomendasi yang ditulis dalam rangka memberikan solusi atau sebagai penyelesaian terhadap masalah yang ada dalam penelitian.

¹⁶ Meray Hendrik Mezak, Jenis, “*Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, Law Review, Volume V, Nomor. 3, Maret 2006. Hlm. 96.